

Data Survei BPS Mengapa Harus Bayar Lagi untuk Mendapatkan? - Herald ID

Aswad Syam

Oleh: Baharuddin | Lecture | Author | Researcher

HERALD.ID – Ketersediaan dan kualitas data adalah “kunci” dalam setiap analisis ilmiah terhadap suatu permasalahan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dengan data, seperti kajian mendalam dan analisis strategi terhadap suatu kebijakan bahkan pada analisis potensi daerah. Data set menjadi penting untuk selalu tersedia. Oleh karena itu, diperlukan rujukan yang dapat diandalkan. Tentu, **Badan Pusat Statistik (BPS)** Indonesia adalah jawaban yang tepat.

The screenshot shows the 'Sistem Informasi Layanan Statistik' website. The main content area is titled 'Sensus Penduduk' (Census). It lists several data products with their respective prices and file sizes:

Produk	Level Pengyajian	Harga	Ukuran File
Long Form SP2020	Kabupaten	Rp 64.150.896,00	2,99 GB
Sensus Penduduk 2010 (HOUSE 1)	Desa	Rp 9.492.644,00	432,64 MB
Sensus Penduduk 2010 (HOUSE 2)	Kecamatan	Rp 8.397.373,00	400,42 MB
Sensus Penduduk 2010 (HOUSE 3)	Kabupaten	Rp 8.762.491,00	417,83 MB
Sensus Penduduk 2010 (POP 1)	Desa	Rp 59.951.841,00	2,79 GB

Tangkapan layar situs [Silastik](#), Badan Pusat Statistik 03 Juni 2024.

Mayoritas data yang dihasilkan oleh BPS adalah hasil dari kegiatan survei dan observasi. Perlu diketahui bahwa aktivitas survei ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perencanaan di dana APBN. Oleh karena itu, secara rasional seharusnya data yang dihasilkan dapat diakses pula oleh masyarakat umum dan akademisi (warna negara indonesia) secara bebas tanpa terkecuali. karena *APBN bersumber dari pajak* yang didapat dari seluruh warga negara.

Adalah menjadi janggal karena dalam ketentuan “nol rupiah” hanya berlaku dalam siklus pemerintah.

The screenshot shows the 'Cara Mendapatkan Data' (How to Get Data) section of the BPS website. It lists three methods:

- Kunjungan Langsung** (Direct Visit): Berkunjung ke BPS RI
- Layanan Online** (Online Service): Melalui portal web ini
- Surat/Pos** (Mail/Post): Mengirim surat ke BPS RI

Below this section, there is a blue bar with the text 'Berbayar' (Paid) and a link to 'Unduh Peraturan' (Download Regulation). At the bottom, a small text reads: 'layanan data BPS yang memberlakukan tarif pada produk BPS. Pada layanan berbayar ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) no.13 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)'

yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Pada PP PNBPS tersebut mengatur mengenai jenis penerimaan PNBPS meliputi penerimaan dari:

- 1 Penjualan publikasi elektronik (softcopy) Tarif publikasi elektronik (softcopy) adalah menurut jumlah halaman publikasi dan dalam bentuk pdf.
- 2 Penjualan data mikro Data mikro adalah data tentang karakteristik unit populasi yang dikumpulkan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tarif atas jenis PNBPS yang berasal dari penjualan data mikro dihitung secara regresif yaitu peneanaan tarif PNBPS dihitung dengan mempergunakan peneanaan tarif yang semakin menurun ketika jumlah pembelian data mikro meningkat berdasarkan interval tertentu.
- 3 Penjualan peta digital wilayah kerja statistik Peta digital wilayah kerja statistik yang dimaksud adalah dalam bentuk Shape File (SHP) Tarif penjualan publikasi elektronik (softcopy), data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik tidak termasuk biaya pengiriman dan jasa perbankan. Biaya pengiriman dan jasa perbankan dibebankan kepada Wajib Bayar

Nol Rupiah

Unduh Peraturan

layanan data BPS yang memberlakukan tarif Rp0,00 pada konsumen data. Pada layanan Rp0,00 didasarkan pada Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Peneanaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut terdiri atas:

- 1 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah*
- 2 Lembaga Negara*
- 3 Lembaga Internasional *
- 4 Perwakilan Negara Asing*

*Instansi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga negara yang melaksanakan kegiatan terkait tugas-tugas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan negara, pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan pembangunan, dan/atau penanggulangan bencana yang bersifat nasional dan lintas sektor dapat diberikan layanan lebih banyak dari satuan sebagaimana dimaksud.

- 1 Publikasi elektronik sebanyak satu keeping
- 2 Data mikro hingga 5 MegaByte
- 3 Peta digital wilayah kerja statistik sebanyak satu peta Link ke Perka rp00

Gratis

layanan data BPS yang memungkinkan konsumen data untuk mendapatkan data atau publikasi secara gratis. Layanan ini dapat diakses melalui website dan beberapa publikasi cetak gratis, seperti: Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE).

Dalam narasi tersebut tidak tertulis untuk masyarakat umum dan akademisi. Apakah masyarakat umum dan akademisi non pemerintah tidak membutuhkan data tersebut atau dipandang tidak mampu mengolah data tersebut? Hal ini nampak bertentangan dengan tulisan dalam DIPA Pagu anggaran. Terutama pada kata *pemerataan* dan *adil*, karena masyarakat umum tidak dapat mengakses raw data set.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-054.01-0/2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM



05.8906-1043-4573-9039

Halaman : 1 dari 12

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGERA / LEMBAGA	: 054	BADAN PUSAT STATISTIK
2. UNIT ORGANISASI	: 01	Badan Pusat Statistik
3. PAGU	: Rp 8.018.904.552.000	

(DELAPAN TRILIUN DELAPAN BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS KL, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 054.01.GG 054.01.WA	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Program Dukungan Manajemen	4.771.388.872 3.247.515.680
2. SASARAN STRATEGIS KL	: 01 : 02 : 03 : 04	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas Penguatan Komitmen KLU/DI terhadap SDN Penguatan Statistik Sekorali KLU/DI SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan	
3. FUNGSI	: 01	PELAYANAN UMUM	8.018.904.552
SUB FUNGSI	: 0101	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	8.018.904.552
4. PRIORITAS NASIONAL	: 01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.052.836.212
PRIORITAS NASIONAL	: 02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	12.251.354
PRIORITAS NASIONAL	: 03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	872.266.521
NON PRIORITAS NASIONAL	:		4.081.550.465

Redaksional Keadilan dan Pemerataan menjadi Prioritas Nasional dalam Pagu DIPA 2023.

Perlu diketahui dalam DIPA Pagu anggaran tahun 2022 telah mengalami kenaikan pada tahun 2023. Pada tahun 2022 Pagu anggaran sekitar 900 Miliar rupiah dan 2023 menjadi 8 Triliun rupiah. Kenaikan yang begitu signifikan dalam kurun waktu hanya satu tahun.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 054.01.1.018576/2022



05.2008-4404-2075-6253

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (054)	BADAN PUSAT STATISTIK
2. Unit Organisasi	: (01)	Badan Pusat Statistik
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	: (018576)	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK
Sebesar	: Rp. 919.476.385.000	(SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :		
01	PELAYANAN UMUM	
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rujiah Murni	Rp.	898.714.435.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBSP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBSP TA Berjalan	Rp.	20.761.950.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA II	(019) Rp.	919.476.385.000
--------------------	-----------	-----------------

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sadat dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA disisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku-buku yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Pagu anggaran 2022 BPS



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA-054.01-0/2023



A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 054 (BADAN PUSAT STATISTIK)
2. UNIT ORGANISASI : 054.01 Badan Pusat Statistik
3. PAGU : Rp.8.018.904.552.000
(DELAPAN TRILYAN DELAPAN BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Sekter.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh sadat.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tercantum dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Pagu Anggraan 2023 BPS

Meski telah menjadi sorotan atas usulan kenaikan pada bulan 9 2023 di [DPR RI](#). Namun tetap saja tambahan dana disahkan jika merujuk pada Pagu anggaran di atas.

Menariknya lagi laporan keuangan BPS tidak diperbaharui lagi sejak 2021 sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana penggunaan anggaran saat ini.

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik

Beranda Tentang Kami Standar Layanan IP Informasi Publik Laporan & Regulasi

Laporan Keuangan

BPS RI

Laporan Keuangan

Berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan BPS	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS
Laporan Keuangan BPS Tahun 2022	-
Laporan Keuangan BPS Tahun 2021	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2021
Laporan Keuangan BPS Tahun 2020	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2020
Laporan Keuangan BPS Tahun 2019	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2019
Laporan Keuangan BPS Tahun 2018	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2018

Laporan keuangan pada [PPID](#) BPS, Akses 03 Juni 2024

Pemanfaatan data perlu didorong secara maksimal di Indonesia. Adanya barrier harga perdata ini tentu akan menghambat Sasaran Strategis satu (SS1).



Gambar 10. Peta Strategi Badan Pusat Statistik 2020-2024

[Peta Strategi BPS 2020–2024](#)

Kembali ke permasalahan awal. Mengapa kita harus membayar lagi terhadap data survei ini? Mungkin jawabannya akan merujuk pada peraturan Presiden terkait PNBPN pada BPS.

Dari sini kita melihat bahwa titik awal adanya “penjualan” data set ini karena adanya peraturan dan regulasi di tingkat pusat. Peraturan ini disahkan dan disetujui oleh Presiden.

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN PUSAT STATISTIK

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

JENIS PNBPN	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. PENJUALAN PUBLIKASI ELEKTRONIK		
A. Sampai dengan 50 halaman	per halaman 50	50.000,00
B. Tambahan per 50 halaman berikutnya	per halaman 50	15.000,00
II. PENJUALAN DATA MIKRO		
A. Tanpa Proses Data (per dataset)		
1. Sampai dengan 1 MB	1 MB	20.000,00
2. Tambahan per 1.000 bytes berikutnya	1.000 bytes	20,00

B. Dengan Proses Data (tabulasi hasil olahan data mikro per tabel)		
1. Sampai dengan 1 MB	1 MB	22.000,00
2. Tambahan per 1.000 bytes berikutnya	1.000 bytes	22,00
III. PENJUALAN PETA DIGITAL WILAYAH KERJA STATISTIK		
A. Peta Indonesia per kecamatan	per peta	12.000.000,00
B. Peta Indonesia per desa	per peta	36.000.000,00
C. Peta Kabupaten/Kota Kecamatan	per per peta	30.000,00
D. Peta Kabupaten/Kota desa/kelurahan	per per peta	70.000,00

IV. JASA . . .

SK No 197726 A

Jenis [PNBP](#) 2024 pada BPS

Kami sebagai masyarakat akademik Indonesia sangat berharap perubahan pada kebijakan ini. Kebijakan yang kemudian memudahkan dalam akses dan penggunaan data terutama data yang berasal dari BPS yang didukung pelaksanaannya oleh APBN negara.

Agar tercapai pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: [1] Silastik BPS, 2024 [2] Laporan Keuangan PPID. [3] Soroti Usulan Tambahan BPS (*)

REGISTRASI DIBUKA!

10K **RP 230.000**

5K **RP 200.000**

Link Pendaftaran: <https://run.herald.id>

21st JULY 2024